

PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ILMU SOSIAL
DIVORCE IN THE PANDEMIC TIME OF COVID-19 IN THE PERSPECTIVE OF SOCIAL SCIENCE

Aris Tristanto

Program Doktor Studi Pembangunan Universitas Andalas
Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25175, Indonesia
E-mail: tristanto_aris@yahoo.com

Abstrak

Pandemi COVID-19 merupakan badai yang sempurna untuk menguji hubungan pasangan suami istri. Selama pandemi COVID-19 angka perceraian di Indonesia meningkat sebesar 5 persen. Tulisan ini merupakan kajian literatur yang bertujuan untuk menganalisis perceraian di masa pandemi COVID-19 dalam perspektif ilmu sosial. Analisis dalam tulisan ini dilakukan melalui kajian pustaka. Secara umum faktor penyebab perceraian pada masa pandemi COVID-19 terjadi karena adanya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, kekerasan dalam rumah tangga, berubah pola komunikasi, dan faktor usia dalam membina rumah tangga. Dari berbagai teori dalam ilmu sosial dapat diketahui bahwa dalam sebuah keluarga ada fungsi dan disfungsi yang terjadi antara keluarga. Dalam keluarga pun sering terjadi pertentangan atau konflik internal maupun eksternal anggota keluarga. Agar terhindar dari keretakan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan cara memberi ruang ke dalam hubungan sebaik yang dapat dilakukan. Selain itu penulis merekomendasikan kepada semua pasangan suami istri yang sering berkonflik di tengah pandemi, sebaiknya pasangan suami istri tersebut harus belajar untuk berdiskusi dengan menggunakan kata-kata yang lembut, dan membangun terutama pada saat mengatakan sesuatu yang sulit bagi pasangan untuk mendengarnya. Dalam berdiskusi penting untuk menerapkan perilaku 3M yaitu, mengalah, memaklumi, dan memaafkan.

Kata Kunci: perceraian, pandemi COVID-19, perspektif ilmu sosial.

Abstract

The COVID-19 pandemic is the perfect storm to test a married couple's relationship. During the COVID-19 pandemic, the divorce rate in Indonesia has increased by 5 percents. This paper is a literature review that aims to analyze divorce during the COVID-19 pandemic from a social science perspective. The analysis in this paper is carried out through literature review. In general, the factors causing divorce during the COVID-19 pandemic occurred due to domestic conflicts caused by economic problems, imbalance in activities and time of togetherness, domestic violence, change of communication patterns, and age factors in fostering a household. From various theories in social science, it can be seen that in a family, there are functions and dis-functions occurring between families. In the family, there are often conflicts or internal and external conflicts of family members. In order to avoid cracks in the household, there must be a room for the relationship as well as possible. In addition, the authors recommend to all married couples who often conflict in the midst of a pandemic, the husband and wife should learn to discuss using soft and constructive words, especially when saying something that is difficult for the couple to hear. In discussions, it is important to apply 3M behavior, namely, giving in, understanding and forgiving.

Keywords: divorce, COVID-19 pandemic, social science perspective.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Di samping mempersatukan dua individu yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talak, maupun cerai atas putusan hakim (Gusti, 2018; Tristanto, 2020a).

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, tren angka perceraian setiap tahunnya mengalami peningkatan terutama sejak masa krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Pada saat itu, angka putusan cerai gugat lebih tinggi dibanding cerai talak. Kebanyakan alasan pihak istri mengajukan gugatan cerai lantaran banyak mengalami ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, Venny Octarini Siregar, mengakui pengajuan gugatan cerai seringkali dilakukan oleh pihak istri. Salah satu sebabnya, perempuan dan anak kerap kali menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga (Rofiq, 2020; Tristanto, 2020a).

Fenomena yang pernah terjadi pada tahun 1997-1998 kembali terjadi pada masa pandemi *coronavirus disease 2019* (COVID-19). Hal tersebut dapat dilihat dari data yang dilansir oleh suara.com, pada bulan Juni hingga Juli 2020, diketahui bahwa jumlah perceraian meningkat, di mana 80 persen kasus gugatan cerai yang masuk ke pengadilan agama diajukan oleh pihak istri (Tristanto, 2020a).

Meningkatnya angka perceraian menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mencari solusi agar keutuhan keluarga tetap dapat terjaga di tengah pandemi. Apabila keutuhan keluarga tidak dapat dijaga maka keluarga tersebut akan sulit menghadapi tantangan di era sekarang dan akan datang. Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama antara berbagai pihak dalam mewujudkan hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba menganalisis fenomena meningkatnya kasus perceraian di masa pandemi COVID-19 dalam perspektif ilmu sosial. Berdasarkan objek kajian, tulisan dilakukan dengan cara mengumpulkan data, informasi dengan cara menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literatur, ensiklopedia, karangan ilmiah, serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan tanpa harus turun langsung ke lapangan. Tulisan ini diharapkan memberikan manfaat dan masukan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam rangka mengkaji dan menetapkan berbagai kebijakan terkait pandemi COVID-19.

PEMBAHASAN

Pada masa lalu, hampir setiap orang yang bercerai akan kehilangan kehormatan dalam lingkungan sosialnya. Pada saat itu, suatu keretakan hubungan dalam berumah tangga yang berujung pada perceraian dianggap sebagai kegagalan dalam membina kerukunan keluarga. Oleh sebab itu, bagi pasangan yang memiliki keretakan hubungan dalam berumah tangga lebih memilih menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat antar keluarga.

Namun seiring berubahnya waktu, banyak pasangan yang menyelesaikan keretakan hubungan dalam rumah tangga melalui perceraian. Hal tersebut dapat dilihat dari survei

tentang dampak pandemi COVID-19 pada hubungan, 31 persen pasangan mengatakan pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai keretakan dalam rumah tangga dan telah merusak hubungan mereka (Lee, 2020). Fenomena meningkatnya kasus perceraian selama masa pandemi COVID-19 dapat dikaji dalam perspektif ilmu sosial.

Oleh sebab itu, pembahasan dalam artikel dimulai dengan mendiskusikan definisi pandemi COVID-19 dan perceraian serta gambaran kasus perceraian pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya diskusi dipusatkan pada pembahasan faktor penyebab perceraian pada masa pandemi COVID-19 dan pandangan ilmu sosial terkait perceraian di masa pandemi. Pembahasan dalam artikel ini ditutup dengan mendiskusikan berbagai upaya dalam mencegah perceraian pada masa pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19

COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Nama *corona* sendiri diambil dari bahasa latin yang berarti mahkota, sebab bentuk virus *corona* memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota dan korona matahari. Virus *corona* telah memicu [wabah](#) di Kota Wuhan, Cina, pada bulan Desember 2019, dan setelah itu merebak ke berbagai negara di belahan dunia. World Health Organization (WHO) mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020 (Trisanto, 2020b).

Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Pandemi sendiri menurut WHO adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia, tetapi tidak memiliki sangkut paut dengan perubahan pada karakteristik penyakitnya. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) pandemi

dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, pandemi merupakan sebuah epidemi yang menyebar ke beberapa negara atau wilayah dunia (Utami, 2020).

Dalam menentukan suatu wabah sebagai pandemi, WHO tidak memiliki ambang batas dalam jumlah kematian atau infeksi, serta jumlah negara yang terkena dampak. WHO (2020) dalam memberikan status pandemi berlandaskan pada beberapa fase yaitu:

- a. Fase I, di mana tidak terdapat virus yang beredar di antara hewan dapat menyebabkan infeksi pada manusia.
- b. Fase II, ditandai adanya virus yang beredar pada hewan yang diketahui dapat menyebabkan infeksi pada manusia sehingga dianggap sebagai potensi ancaman pandemi.
- c. Fase III, di mana virus yang disebabkan dari hewan menyebabkan beberapa kasus secara sporadis atau menjangkiti sekelompok kecil orang. Penularan dari manusia ke manusia masih terbatas.
- d. Fase IV, fase ini terjadi penularan virus dari manusia ke manusia atau hewan ke manusia yang bertambah.

Dalam kasus COVID-19, WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi COVID-19. Hal tersebut menjadi alarm bagi pemerintah seluruh negara di dunia untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam mencegah maupun menangani dampak dari pandemi COVID-19 yang tidak hanya dirasakan pada aspek kesehatan, tetapi juga pada aspek ekonomi individu dan keluarga. Dengan terganggunya aspek ekonomi individu dan keluarga akan bermuara pada keutuhan rumah tangga yang berakhir pada perceraian.

Perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksudnya adalah undang-undang tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan istri (Toni, 2018). Tuntutan perceraian harus dimajukan kepada hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak (Achmad, 1990).

Sedangkan perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (*syara*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dikenal dua macam perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus.

Alasan hukum perceraian yaitu dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi

berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan menurut undang-undang perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 38 huruf (a), (b), dan (c) undang-undang perkawinan.

Merujuk pada pasal 1 undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa apabila terjadi putusnya perkawinan atau perceraian akibat meninggalnya salah satu pihak, atau karena sebab perceraian dan putus atas putusan pengadilan dapat menimbulkan persoalan baru, persoalan yang ada tidak hanya sampai pada berpisahnya suami istri tapi membawa konsekuensi hukum tersendiri. Untuk ketentuan lebih lanjut tentang akibat yang ditimbulkan dari putusnya perkawinan atau perceraian terutama dalam hal putusnya perkawinan karena sebab perceraian tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a). Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata atas kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan”.

Melihat ketentuan dari isi pasal di atas jelas hanya bersifat global. Adapun pengaturan pelaksanaan selanjutnya tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai tata pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana lebih membahas spesifik tentang ketentuan-ketentuan yang ditimbulkan sebagai akibat hukum dari putusnya perkawinan.

Gambaran Kasus Perceraian pada Masa Pandemi COVID-19

Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, tiga provinsi dengan peningkatan kasus perceraian secara signifikan pada masa pandemi COVID-

19 berada di Pulau Jawa (Tristanto,2020a). Tiga provinsi tersebut yaitu Jawa Barat menjadi provinsi terbanyak penyumbang angka perceraian. Selanjutnya diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan untuk provinsi yang berada di luar Pulau Jawa, peningkatan kasus perceraian belum terlihat secara signifikan (Yusuf, 2020).

Meningkatnya angka perceraian di Jawa Barat dapat dilihat dari laman layanan Si Kabayan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Barat. Hingga Senin, 7 September 2020 terdapat 51.646 kasus cerai gugat dan 17.397 cerai talak yang telah diajukan dan diproses sejak Januari 2020 di PTA Jawa Barat. Dari angka tersebut, kasus ajuan perceraian paling banyak diajukan pada Juni dan Juli dengan masing-masing angka 12.603 kasus dan 11.778 kasus. Di bulan-bulan sebelumnya, kasus ajuan cerai ada di kisaran angka 2.000-8.000 kasus (Adam, 2020; Tristanto, 2020a).

Dilansir dari AyoBandung.com pada tanggal 8 September 2020, diketahui bahwa meningkatnya kasus perceraian di Jawa Barat disebabkan oleh dua faktor yaitu perselisihan/pertengkaran dan ekonomi. Hingga minggu pertama September 2020, perceraian akibat perselisihan atau pertengkaran mencapai 30.206 kasus. Sedangkan masalah ekonomi yang mencapai 24.392 kasus (Ranawati, 2020). Kedua hal tersebut saling memiliki keterkaitan sebab pada saat pandemi COVID-19 banyak suami yang kehilangan pekerjaan sehingga masalah perekonomian menjadi gangguan yang serius dalam kehidupan rumah karena tanggung jawab istri bertambah besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang melebihi batas kesanggupan seorang istri. Pada akhirnya, hal tersebut berdampak pada konflik rumah tangga yang tak terselesaikan dan berlarut-larut, sehingga perceraian menjadi sebuah solusi terakhir (Bakhtiar, 2020).

Berbeda halnya dengan Jawa Barat, peningkatan kasus perceraian di Jawa Tengah pada masa pandemi COVID-19, terjadi hampir diseluruh kabupaten dan kota. Dilansir dari CCN Indonesia pada tanggal 24 Juni 2020, Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Semarang mencatat kenaikan drastis kasus perceraian selama masa pandemi COVID-19 hingga tiga kali lipat (Anonim, 2020). Selain Kota Semarang, Kabupaten Boyolali juga mengalami peningkatan angka perceraian. Berdasarkan data yang dilansir dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Boyolali pada 14 Juli 2020, diketahui bahwa jumlah pendaftar gugatan perceraian di Kabupaten Boyolali terhitung dari bulan Januari sampai bulan Juni 2020 mencapai 966 kasus. Perceraian di Kabupaten Boyolali dipicu karena beberapa faktor yaitu: 1) perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 522 kasus; 2) meninggalkan di salah satu pihak sebanyak 260 kasus. 3) masalah ekonomi sebanyak 171 kasus; 4) penganiayaan 13 Kasus (Mul, 2020).

Daerah lain di Jawa Tengah yang mengalami peningkatan angka perceraian adalah Kabupaten Pati dan Tegal. Dilansir dari Semarangpos.com pada 21 Juli 2020, diketahui bahwa angka perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Pati berkisar antara 200 kasus, Kemudian selama Mei hingga Juli 2020, mengalami peningkatan lebih dari 50 persen (Wibisono, 2020). Sedangkan di Kabupaten Tegal, berdasarkan data yang dilansir dari BeritaNasional.ID pada tanggal 10 September 2020, Pengadilan Agama Slawi Kelas I Kabupaten Tegal, mencatat selama kurun waktu Januari sampai Agustus tercatat 2.555 kasus yang ditangani dengan rincian cerai talak 589 kasus dan cerai gugat 1.966 kasus (Windiarto, 2020).

Terkait dengan kasus perceraian pada masa pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Timur lebih didominasi dari kalangan pendidik. Hal tersebut berdasarkan data yang dilansir oleh

Republika.co.id pada tanggal 14 April 2020, di mana 75 persen kasus perceraian di kalangan aparatur sipil negara (ASN) Jawa timur didominasi oleh para pendidik. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, cukup menyangkan fenomena yang sedang terjadi di kalangan pendidik tersebut karena mereka memiliki peran penting dalam penguatan ketahanan nasional (Kurnia, 2020).

Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi COVID-19

COVID-19 merupakan bencana non alam yang tak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga aspek ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II (Q2) 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen dari tahun ke tahun (*year-on-year*). Secara kuartalan (*quartal-to-quartal*) pertumbuhan ekonomi Indonesia Q2 2020 terkontraksi atau minus 4,19 persen. Angka ini memburuk dari Q1 2020 yang mencapai 2,97 persen dan Q2 2019 yang mencapai 5,05 persen (BPS, 2020). Selain itu, BPS juga mengonfirmasi kontraksi Q2 2020 lebih dalam dari prediksi Kementerian keuangan RI di kisaran minus 3,8 persen (Vincent, 2020).

Keadaan ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi, menjadi salah satu alasan kuat terjadinya konflik yang di dalam hubungan. Fauziah, *et al.* (2020) dalam analisisnya memaparkan bahwa selama pandemi COVID-19 angka perceraian di Indonesia akibat kesulitan ekonomi meningkat sebesar sebesar 5 persen. Konflik ini banyak dialami oleh kaum perempuan disebabkan karena bertambahnya beban perempuan selama pandemi, ketidakstabilan emosional perempuan, dan kekerasan dalam rumah tangga (Hutabarat, *et al.*, 2020; Bakhtiar, 2020). Dian Kartikasari, Ketua Dewan Pengurus International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) 2009-2020

menyatakan masa isolasi mandiri berpengaruh dalam menciptakan adanya konflik di dalam rumah tangga (Leonardus, 2020). Hal ini terjadi karena banyaknya perempuan yang terpaksa melakukan isolasi atau “terisolasi” di rumah dengan pelaku tindak kekerasan (Radhitya, Nurwati, & Irfan, 2020). Pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Sakroni (2020), secara umum perceraian pada masa pandemi COVID-19 disebabkan karena berbagai hal seperti: 1) permasalahan ekonomi, 2) kekerasan dalam rumah tangga, 3) usia dalam membina rumah tangga.

Berdasarkan beberapa pendapat terkait perceraian pada masa pandemi COVID-19, dapat diketahui bahwa secara umum penyebab perceraian karena adanya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas, dan waktu bersama, kekerasan dalam rumah tangga, berubah pola komunikasi, faktor usia dalam membina rumah tangga (Tristanto, 2020a). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Levinger (1966), yang menyusun 12 kategori keluhan yang menyebabkan terjadinya perceraian, keluhan tersebut yaitu:

1. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian waktu di rumah dan tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangannya.
2. Masalah keuangan (penghasilan yang diterima untuk memenuhi keluarga dan memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak cukup).
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan seperti kekerasan dalam rumah tangga.
4. Pasangannya sering berteriak atau mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan.

5. Tidak setia, seperti punya kekasih lain dan sering berzina dengan orang lain.
6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan, seperti enggan atau sering menolak melakukan senggama dan tidak bisa memberikan kepuasan.
7. Sering mabuk.
8. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan.
9. Sering muncul kecurigaan, kecemburuan dan ketidakcocokan dengan pasangannya.
10. Berkurangnya perasaan cinta, sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
11. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu menguasai.
12. Kategori lain yang tidak termasuk 11 tipe keluhan di atas.

Dari 12 kategori keluhan menurut Levinger (1966), para suami mendapatkan proporsi tertinggi pada dua macam keluhan, yaitu 1) adanya campur tangan dan tekanan dari kerabat istri, dan 2) masalah ketidakcocokan dalam hubungan seksual. Sementara itu para istri mendapatkan proporsi tertinggi pada tiga jenis keluhan yaitu: 1) suami sering melalaikan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak; 2) suami sering melakukan penyiksaan fisik; dan 3) masalah keuangan. Dari berbagai pendapat di atas terlihat bahwa perceraian pada masa pandemi COVID-19 tidak hanya disebabkan oleh satu faktor melainkan banyak faktor. Dengan adanya dampak pandemi COVID-19 ini semakin memperburuk konflik didalam keluarga.

Pandangan Ilmu Sosial Terkait Perceraian di Masa Pandemi

Permasalahan perceraian di masa pandemi dapat ditinjau dari berbagai teori-teori dalam ilmu sosial yang ada seperti teori fungsional struktural dan teori konflik. Teori fungsional struktural melihat masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Ketika terjadi sedikit perubahan di masyarakat akan mempengaruhi elemen yang lain. Dengan menggunakan asumsi dasar yaitu setiap struktur dalam sistem sosial, memiliki pengaruh fungsional terhadap yang lain (Geogde, 2007).

Sebagaimana para penganut teori fungsional struktural dalam melihat masyarakat dengan menganalogikan masyarakat ibarat organisme biologis. Ia sehat jika bagian-bagian dari dirinya memiliki kebersamaan satu sama lain. Jika ada bagian yang tidak lagi menyatu secara kolektif, maka kesehatan dari masyarakat tersebut terancam atau sakit. Demikian halnya dalam keluarga yang terdiri dari anggota-anggota keluarga saling berhubungan satu sama lain dan fungsional terhadap anggota keluarga lainnya. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak, di mana masing-masing keluarga tersebut saling mempengaruhi, saling membutuhkan, semua mengembangkan hubungan intensif antar keluarga (Darmawati, 2017).

Apabila teori ini dikaitkan dengan meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi COVID-19 maka dapat ditarik benang merah yaitu seorang suami merupakan bagian dari struktur sistem dalam keluarga. Karena menurunkan produktivitas ekonomi baik lokal maupun global di saat pandemi, maka para pekerja yang umumnya merupakan seorang suami harus dirumahkan. Hal tersebut berdampak pada suami tidak dapat menjalankan peranan dan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sehingga mengganggu sistem yang ada dalam keluarga. Apabila hal ini tidak segera diselesaikan dan

berlangsung dalam waktu lama maka akan terjadinya perselisihan yang terus-menerus dimana akhirnya akan bermuara pada perceraian.

Sedangkan dari teori konflik, memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula (Raho, 2007). Para penganut teori konflik mengakui bahwa yang konstan (tetap terjadi) dalam kehidupan masyarakat adalah konflik sosial, bukannya perubahan. Perubahan hanyalah merupakan akibat dari adanya konflik, yakni terjadinya pertentangan karena adanya konflik sosial berlangsung secara terus menerus (Djazifah, 2012).

Apabila teori konflik dikaitkan dengan keluarga maka teori konflik melihat bahwa keluarga berada dalam kondisi statis atau dalam kondisi seimbang (*equilibrium*), kadang kala juga mengalami kegoncangan di dalamnya. Hal tersebut dikarenakan konflik dapat memberikan sumbangan terhadap integrasi dan sebaliknya integrasi dapat menimbulkan konflik (Darmawati, 2017). Jika dikaitkan dengan penyebab masalah perceraian pada masa pandemi COVID-19 maka perceraian dapat timbul karena ketidakseimbangan aktivitas selama pandemi serta berubah pola komunikasi.

Darmawati (2017) melihat bahwa adanya indikasi perubahan sosial yang cukup berpengaruh terhadap perceraian, hal tersebut yaitu:

1. Perubahan pada makna yang terkandung dalam perceraian.
2. Pada masa lalu status sebagai janda dianggap memalukan dan menimbulkan kecurigaan dalam masyarakat. Namun seiring berubahnya waktu, status ini tidak lagi dipersoalkan, apalagi di kota besar status

janda atau duda merupakan hal yang biasa bahkan bukan lagi menghambat suatu aktivitas. Hal ini karena tekanan yang ditonjolkan pada masyarakat kota adalah peran, bukan status individunya.

3. Perubahan pada longgarnya pengawasan kerabat, teman, dan lingkungan tetangga terhadap keutuhan keluarga.
4. Pada masa lalu, keutuhan keluarga menjadi tanggungjawab bersama. Kini semuanya telah bergeser, sebuah perkawinan dipandang sebagai milik seseorang. Idealisme individual melihat bahwa perkawinan merupakan sebuah kegiatan praktis yang harus dilalui oleh seseorang. Seseorang dapat memilih untuk melanjutkan kegiatan yang praktis tersebut atau mencari kegiatan yang lebih dianggap praktis. Oleh karena itulah, dukungan dan tetangga terhadap keutuhan keluarga menjadi berkurang.
5. Tersedianya pilihan di luar keluarga.
6. Saling bergantung antara suami istri merupakan indikasi keutuhan keluarga. Namun dewasa ini kebutuhan yang biasanya dipenuhi keluarga telah menyebabkan ketergantungan suami-istri menjadi berkurang. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan biologis yang biasanya dipenuhi dalam keluarga, kini dapat dicari di luar keluarga. Kebutuhan yang dapat dipenuhi di luar keluarga dapat memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami krisis untuk lebih tertarik pada berada di rumah.
7. Lahirnya tuntutan persamaan hak laki-laki dan wanita.
8. Dalam masyarakat modern, perbedaan jenis kelamin tidak lagi menjadi kecenderungan bagi seseorang untuk memperoleh jabatan tertentu. Seseorang bisa menempati posisi

tertentu bukan didasarkan atas gender, melainkan pada keahlian yang dimilikinya. Oleh karena itulah, kesempatan untuk merebut peluang karir bagi wanita semakin terbuka. Di sinilah letak masalahnya bagi hubungan antara suami dan istri yang sedang mengalami gangguan. Orientasi membangun keluargapun bergeser dari orientasi untuk memperoleh keturunan menjadi orientasi meningkatkan karier. Di samping itu, perubahan orientasi ini juga mempengaruhi pasangan suami istri untuk mempertahankan perkawinan.

Dari berbagai teori dalam ilmu sosial tersebut dapat diketahui bahwa dalam sebuah keluarga ada fungsi dan disfungsi yang terjadi antara keluarga. Dalam keluarga pun sering terjadi pertentangan atau konflik internal maupun eksternal anggota keluarga. Sebagai lembaga sosialisasi pertama, lembaga keluarga hendaknya memiliki interaksi yang baik antara anggota keluarga sehingga ada kesempatan dan tercipta keharmonisan dalam keluarga dan terhindar dari perceraian.

Mencengah Perceraian di Tengah Pandemi

Rumah tangga yang bahagia dan harmonis menjadi dambaan semua pasangan. Tidak ada satupun pasangan yang berharap mengalami keretakan dalam kehidupan berumah tangga yang berujung dengan perceraian. Sejatinya, setiap pasangan suami istri akan berupaya semaksimal agar kehidupan rumah tangganya tidak berakhir pada perceraian. Sebab dampak dari perceraian tidak hanya dialami oleh pelaku perceraian saja, yakni suami dan istri, namun juga pada keluarga besar kedua belah pihak dan yang lebih parah lagi adalah dampak kepada anak-anak hasil dari perkawinan (Hasanah, 2020).

Tetapi tidak semua kehidupan berumah tangga berjalan langgeng dan mulus. Hal tersebut disebabkan oleh setiap pasangan suami

istri menempati tahapan perkembangan psikologi yang beragam, dan tentunya dengan masalah rumah tangga yang beragam pula. Bagi pasangan yang tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, pada akhirnya perceraian menjadi jalan terakhir yang harus ditempuh. Selain itu menurut DeVito (2007) dalam *equity theory*, keseimbangan sebuah hubungan sangat dibutuhkan dalam mempertahankan hubungan. Keseimbangan di sini tidak hanya berupa materi, namun dapat juga berupa perhatian, pengorbanan, dan pembagian tugas dalam hubungan. Jika keseimbangan tidak terwujud, maka keutuhan hubungan dapat terancam. Oleh sebab itu perlu adanya pola pencegahan agar tidak terjadinya perceraian dan mengatasi masalah perkawinan.

Dalam sistem keluarga, Googde (2007) mengemukakan ada beberapa pola pencegahan terjadinya perceraian, yaitu:

1. Pola pertama adalah dengan cara merendahkan atau menekan keinginan-keinginan individu tentang apa yang bisa diharapkan dari sebuah perkawinan.
2. Pola kedua adalah dengan cara menanamkan nilai yang tidak mementingkan hubungan kekerabatan daripada hubungan suami-istri dalam perkawinan.
3. Pola ketiga adalah dengan cara “tidak menganggap penting” sebuah perselisihan.
4. Pola keempat adalah mengajarkan anak-anak dan para remaja untuk mempunyai harapan yang sama terhadap sebuah perkawinan. Sehingga dalam perkawinan nanti, seorang suami atau istri dapat berperan sesuai dengan yang diharapkan oleh pasangannya.

Selain hal di atas, agar terhindar dari keretakan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan cara sebisa mungkin untuk memberi ruang ke dalam hubungan sebaik yang dapat dilakukan. Hal lain yang perlu diperhatikan

dalam menjaga hubungan di tengah pandemi adalah dengan cara selalu diskusi bersama secara teratur terkait pengambilan keputusan tentang bagaimana langkah yang harus dijalani untuk tetap berada di jalur yang direncanakan. Hal tersebut harus dilakukan karena diskusi dan kompromi merupakan hal yang sangat penting bagi pasangan untuk membuat keputusan besar sebagai sebuah tim (Tristanto, 2020a). Selain itu, komunikasi dua arah yang terbuka dan jujur merupakan modal utama dalam membina rumah tangga.

PENUTUP

Semua keluarga pasti memiliki sejumlah permasalahan. Apabila permasalahan tidak segera diselesaikan maka akan terjadi konflik rumah tangga yang berlarut-larut. Hal tersebut akan bermuara pada perceraian. Secara umum faktor penyebab perceraian pada masa pandemi COVID-19 terjadi karena adanya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan berubah pola komunikasi, serta faktor usia dalam membina rumah tangga.

Perceraian karena konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada saat pandemi COVID-19 merupakan sesuatu yang saling terkait. Hal tersebut karena banyak suami terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga berdampak pada sektor perekonomian keluarga. Kondisi ini akan memicu stress dan emosi pada pihak suami karena memikirkan biaya hidup sehari-hari. Umumnya para suami akan melampiaskan rasa stress, dan emosi tersebut pada istri dan anaknya dalam bentuk kekerasan baik fisik maupun non fisik. Pada akhirnya, hal tersebut berdampak pada konflik rumah tangga, sehingga perceraian menjadi sebuah solusi penyelesaian.

Konflik dalam rumah tangga karena ketidakseimbangan aktivitas dapat terjadi karena waktu bersama di rumah pada masa pandemi menjadi kesempatan untuk kembali mengenal pasangan melalui berbagai aktivitas bersama. Bagi yang tidak menemukan kecocokan dalam aktivitas bersama, maka akan berakibat pada perselisihan. Tidak mustahil hal tersebut berujung pada perceraian.

Lebih banyak waktu bersama di rumah juga akan mengubah pola komunikasi pasangan. Dalam banyak kasus, hal ini bertindak sebagai pencetus terjadinya perceraian bagi pasangan yang telah memiliki masalah pada pola komunikasi. Hal tersebut lebih diperparah apabila rutinitas sebelum pandemi berfungsi untuk menutupi masalah komunikasi yang ada di dalam keluarga.

Selain itu, pandemi COVID-19 merupakan badai yang sempurna untuk menguji hubungan pasangan terutama bagi pasangan yang menikah di bawah umur. Hal tersebut karena pasangan yang menikah di bawah umur belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai seperti pada saat pandemi COVID-19. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan tingkat kedewasaan, dan cara berpikir, serta bertindak dalam mengambil keputusan di rumah tangga.

Dari berbagai teori dalam ilmu sosial diketahui bahwa dalam sebuah keluarga ada fungsi dan disfungsi yang terjadi antara keluarga. Dalam keluarga pun sering terjadi pertentangan atau konflik internal maupun eksternal anggota keluarga. Melihat banyaknya pasangan mengalami pertentangan karena emosi yang meningkat sehingga membuat pasangan lebih rentan marah dan kurang toleran, maka penulis menyarankan bahwa setiap pasangan cerdas mengatur emosi mereka sendiri dan memberikan ruang bagi orang lain untuk memilikinya.

Hal lain yang perlu diperhatikan menurut penulis adalah berbagai persoalan, konflik, ketidakcocokan, dan lain sebagainya, harus dapat dihadapi dengan sepenuh kesiapan jiwa. Suami dan istri harus berada dalam koridor yang sama dalam menyelesaikan setiap persoalan kerumahtanggaan. Hal tersebut karena sebagai lembaga sosialisasi pertama, masing-masing struktur dalam lembaga keluarga hendaknya memiliki interaksi yang baik antara anggota keluarga sehingga ada kesempatan dan tercipta keharmonisan dalam keluarga.

Selain itu, penulis merekomendasikan kepada semua pasangan suami istri yang sering berkonflik di tengah pandemi karena permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, serta berbagai faktor lainnya, sebaiknya pasangan suami istri tersebut harus belajar untuk berdiskusi dengan menggunakan kata-kata yang lembut, dan membangun terutama pada saat mengatakan sesuatu yang sulit bagi pasangan untuk mendengarnya. Selain itu, hendaknya pasangan suami istri melepaskan kebiasaan berkomunikasi yang lama dan dalam berdiskusi penting untuk memilih cara yang santun dengan menggunakan gaya diskusi orang dewasa. Selain itu, dalam berdiskusi penting untuk menerapkan perilaku 3M yaitu, mengalah, memaklumi, dan memaafkan. Perilaku 3M dapat diterapkan dengan cara apabila salah satu pasangan bersikap keras kepala dan saling menuntut pada saat berdiskusi maka pasangannya harus dapat bersikap mengalah. Selain itu apabila pasangan melakukan kesalahan sengaja atau tidak maka tugas pasangannya adalah memaklumi kemudian memaafkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada mitra bestari yang telah memberikan kritik dan masukan untuk perbaikan tulisan ini. Selain itu, penulis juga berterimakasih pada tim redaksi

Sosio Informa, Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI, yang telah memberikan kesempatan untuk menerbitkan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, D. (1990). *Hukum Perdata II*. Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
- Adam, W. (2020). *Pemprov Jabar Menilai Angka Perceraian di Jabar Tertinggi*. (08 September 2020). <https://timejabar.com/bandung-raya/2546/pemprov-jabar-menilai-angka-perceraian-di-jabar-tertinggi.html>. Diakses 16 September 2020
- Anonim. (2020). *Perceraian di Semarang Naik 3 Kali Lipat Selama Wabah Corona* (26 Juni 2020). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200624103600-20-516800/perceraian-di-semarang-naik-3-kali-lipat-selama-wabah-corona>. Diakses 23 Desember 2020
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020*. Berita Resmi Statistik No. 64/08/Th. XXIII, 5 Agustus 2020.
- Bakhtiar, Y. (2020). Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Siak). *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 9(2), 281-294.
- Darmawati, H. (2017). *Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi*. Sulesana Volume 11 Nomor 1 Tahun 2017
- DeVito, J. (2007). *The Interpersonal Communication Book (edisi 11)*. Pearson Educations, Inc.
- Djazifah, N. (2012). *Proses Perubahan Sosial di Masyarakat*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fauziah, A. S. N., Fauzi, A. N., & Ainayah, U. (2020). Analisis Maraknya Perceraian Pada

- Masa Covid 19. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2).
- Googde, W. J. (2007). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Gusti, N.A. (2018). Eksistensi Perceraian Adat di Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 239-250.
- Hasanah, U. (2020). Pengaruh Perceraian Orangtua bagi Psikologis Anak. *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, 2(1), 18-24.
- Hutabarat, J. S., Krismonika, G., & Lofa, E. (2020). Perempuan di Tengah Konflik dan Upaya Membangun Perdamaian Yang Berkelanjutan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 8(3), 349-358.
- Kurnia, D. (2020). *Perceraian ASN Jatim Didominasi Guru* (14 April 2020). <https://republika.co.id/berita/q8rxfa396/perceraian-asn-jatim-didominasi-guru>. Diakses 23 Desember 2020
- Lee, C. (2020). *Results of Survey on Impacts of Pandemic Lockdown On Relationships* (25 April 2020). <https://myexbackcoach.com/survey-of-couples-on-how-the-pandemic-has-affected-their-relationship/>. Diakses 23 Desember 2020
- Leonardus, S. (2020). *Waspada, COVID-19 Memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (21 April 2020). <https://www.okezone.com/tren/read/2020/04/21/620/2202628/waspada-covid-19-memicu-kekerasan-dalam-rumah-tangga>. Diakses 23 Desember 2020
- Levinger, G. (1966). Sources of marital dissatisfaction among applicants for divorce. *American journal of orthopsychiatry*, 36(5), 803-807.
- Mul. (2020). *Tingkat Perceraian Di Boyolali Meningkat* (14 Juli 2020). <http://boyolali.go.id/news/tingkat-perceraian-di-boyolali-meningkat>. Diakses 23 Desember 2020
- Radhitya, T. V., Nurwati, N., & Irfan, M. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 111-119.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Ranawati, N.K. (2020). *Pertengkaran Jadi Alasan Cerai Terbanyak di Jabar Selama Pandemi*. (08 September 2020). <https://ayobandung.com/read/2020/09/08/127154/pertengkaran-jadi-alasan-cerai-terbanyak-di-jabar-selama-pandemi>. Diakses 08 September 2020.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Indonesia
- Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Indonesia
- Republik Indonesia. (1989). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Indonesia
- Rofiq, H. (2020). *Melihat Tren Perceraian dan Dominasi Penyebabnya*. (18 Juni 2020) <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren>. Diakses 23 Desember 2020
- Sakroni. (2020). *Penyebab Perceraian Di Jawa Barat Pada Masa Pandemi COVID-19*. Disampaikan dalam Webinar 7 th Internasioanal Academia rountable forum (25 Juli 2020)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2018) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Balai Pustaka : Jakarta
- Toni, A. (2018). Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia. *MAQASHID*, 1(2), 34-63
- Tristanto, A. (2020a). *Gambaran Kasus Perceraian di Jawa Barat Pada Masa*

Pandemi (31 Oktober 2020). <https://puspensos.kemensos.go.id/gambaran-kasus-perceraian-di-jawa-barat-pada-masa-pandemi> . Diakses 23 Desember 2020

Tristanto, A. (2020b). Peran PSM dalam Perubahan Perilaku Masyarakat Di Era New Normal Melalui Pendekatan Sosial Budaya. *Quantum, Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 16(2), 85-93.

Utami, F.A. (2020). *Apa Itu Pandemi?* (16 Maret 2020). <https://www.wartaekonomi.co.id/read276620/apa-itu-pandemi>. Diakses 23 Desember 2020

Vincent. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi RI Q2 2020 Minus 5,32%, Terburuk Sejak 1999 (5 Agustus 2020)*. <https://tirto.id/pertumbuhan-ekonomi-ri-q2-2020-minus-532-terburuk-sejak-1999-fVQk>. Diakses 16 September 2020

Wibisono, R. (2020). *Perceraian di Pati Melonjak saat Pandemi Covid-19*. (21 Juli 2020). <https://www.semarangpos.com/perceraian-di-pati-melonjak-saat-pandemi-covid-19-1044854>. Diakses 23 Desember 2020

Windiarto, A. (2020). *Angka Perceraian di Kabupaten Tegal Meningkat Selama Pandemi Covid-19* (10 September 2020). <https://beritanasional.id/tag/perceraian-di-kabupaten-tegal/>. Diakses 23 Desember 2020

World Health Organization. (2020). *Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it*.

Yusuf. (2020). *Perceraian Menumpuk Selama Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat, Subaya dan Semarang*. (28 Agustus 2020). <https://www.inews.id/news/nasional/perceraian-menumpuk-selama-covid-19-terbanyak-di-jawa-barat-subaya-dan-semarang>. Diakses 16 September 2020.